



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Jl. Al-Makmur II No.69 RT.40, Damai, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **REEZKY TIMBUL MARPAUNG,S.H., dan TOMMY MAURITS MARULI HUTAGALUNG,S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **MARPAUNG LAW OFFICE** berkedudukan di Perum BDS 2, Jalan Garuda III Blok S No. 7J, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 Juli 2024 Nomor 1014/SK/2024/PN.Bpp, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Karya Agung Blok RC No. 29, Sungainangka, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan pada tanggal 17 Juli 2024 dalam Register Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami Istri yang telah menikah secara Agama Kristen Protestan di **Gereja Pantekosta Tabernakel Petra Samarinda sesuai dengan Akta Nikah No.07/GPT PETRA/SMD/III/04 tertanggal 09 Februari 2004** dan **Kutipan Akta Perkawinan No.04/Khs/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 08 Februari 2007;**

2. Bahwa pada tahun 2006, Penggugat dan Tergugat berdomisili di Balikpapan beralamat di Jalan Marsma Iswahyudi RT.005, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak, bernama:

- **ANAK 1**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Balikpapan, Tanggal 02 Mei 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 195/Disp/2008 tertanggal 28 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

- **ANAK 2**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat Lahir Manado, Tanggal 16 Februari 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171MSL2014000465 tertanggal 13 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;

- **ANAK 3**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir Balikpapan, Tanggal 24 Desember 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 196/Disp/2008 tertanggal 28 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara.

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

5. Bahwa pada tahun 2021, Hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan oleh Keuangan yang dimana Tergugat tidak memiliki Pekerjaan dan Penghasilan tetap sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

6. Bahwa pada tanggal 4 April 2021, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan disebabkan karena Perceraian yang dikuatkan Surat Keterangan Tanggal 4 April 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa pada bulan Agustus 2021, Penggugat dan Tergugat berdamai untuk tetap mempertahankan Perkawinan sebagai Suami Istri, akan tetapi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak harmonis, selalu ada pertengkaran dan tidak ada komunikasi;

8. Bahwa pada bulan Maret 2024, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang dimana Penggugat tinggal di Jl. Al-Makmur III No.69 RT.40, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sedangkan Tergugat tinggal di Perumahan Pondok Karya Agung Blok RC No. 29 RT.016, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

9. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024, Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan, yang dimana Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua, yang isinya:

- **Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah Pasangan Suami Istri berdasarkan (07/GPT PETRA/SMD/11/04, Tanggal 09 Februari 2004 dan Akta Perkawinan Nomor (04/Khs/2007) tanggal 8 Februari 2007;**

- **Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah dikaruniani 3 Anak, yaitu:**

1. ANAK 1
2. ANAK 2
3. ANAK 3

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Bpp



- Bahwa berjalan rumah tangga Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak harmonis sejak tahun 2021, Pihak Pertama dan Pihak kedua sudah pernah didamaikan oleh Pihak Keluarga, akan tetapi tetap tidak bisa disatukan;
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua Sepakat untuk Putus Perkawinan akibat Perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Balikpapan;
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk Hak Asuh diberikan kepada Pihak Kedua.

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk Hak Asuh anak yang bernama:

- **ANAK 1**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Balikpapan, Tanggal 02 Mei 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 195/Disp/2008 tertanggal 28 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;
 - **ANAK 2**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat Lahir Manado, Tanggal 16 Februari 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171MSL2014000465 tertanggal 13 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
 - **ANAK 3**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir Balikpapan, Tanggal 24 Desember 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 196/Disp/2008 tertanggal 28 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara.
- diberikan kepada Tergugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak sesuai dengan Surat Pernyataan, Angka 5 tertanggal 25 Juni 2024;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerima, memeriksa, mengadili perkara aquo, dapat memutus yang amarnya, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Bpp



2. Menyatakan surat pernyataan tanggal 25 Juni 2024 SAH menurut hukum;

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah menikah secara Agama Kristen Protestan di Gereja Pantekosta Tabernakel Petra Samarinda sesuai dengan Akta Nikah No.07/GPT PETRA/SMD/III/04 tertanggal 09 Februari 2004 dan Kutipan Akta Perkawinan No.04/Khs/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 08 Februari 2007 SAH Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan Tergugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak yang bernama:

a. ANAK 1, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Balikpapan, Tanggal 02 Mei 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 195/Disp/2008 tertanggal 28 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

b. ANAK 2, Jenis kelamin Perempuan, Tempat Lahir Manado, Tanggal 16 Februari 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171MSL2014000465 tertanggal 13 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;

c. ANAK 3, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir Balikpapan, Tanggal 24 Desember 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 196/Disp/2008 tertanggal 28 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara.

Berdasarkan Surat Pernyataan, Angka 5 tertanggal 25 Juni 2024;

5. Memerintahkan Jurusita dan/atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Bpp



Sipil Kota Balikpapan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Juli 2024, tanggal 26 Juli 2024 dan tanggal 8 Agustus 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sejak awal persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan didalam 125 HIR/149 Rbg pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup, Surat pernyataan, diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup, Akta Nikah No.07/GPT PETRA /SMD/II/04 di Gereja Pantekosta Tabernakel PETRA Samarinda tertanggal 9 Februari 2004, diberi tanda bukti P – 2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup, Kutipan Akta Perkawinan No.04/Kha/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa utara tertanggal 08 Februari 2007, diberi tanda bukti P – 3

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Bpp



4. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup, Kartu keluarga Nomor 6471050204150026 yang dikeluarkan oleh PLT.Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 22 April 2019, diberi tanda bukti P – 4 ;

5. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 196/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa utara tertanggal 28 Januari 2008, diberi tanda bukti P –5 ;

6. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171/MSL2014000465 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado tertanggal 13 Maret 2014, diberi tanda bukti P –6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung dari saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat tanggal 09 Februari 2004 di Gereja Pantekosta Tabernakel Petra Samainda;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing Bernama ANAK 1, ANAK 2 Dan ANAK 3;
- Bahwa saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di Perumahan Pondok Karya Agung (POKA);

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Bpp



- Bahwa selama saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Penggugat pernah pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setelah pergi meninggalkan rumah, Penggugat ada kembali ke rumah lagi karena adanya perdamaian yang diusahakan oleh keluarga;
- Bahwa saksi tahu, penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena faktor ekonomi, sebab Tergugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena apa Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa setahu saksi sekarang anak-anak dari Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada dibuat surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak.
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat tinggal dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok.

2. Saksi 2

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak sepupu saksi sedangkan Tergugat kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal Penggugat, Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat tanggal 09 Februari 2004 di Gereja Pantekosta Tabernakel Petra Samainda;

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Bpp



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing Bernama ANAK 1, ANAK 2 Dan ANAK 2;
- Bahwa saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di Perumahan Pondok Karya Agung (POKA);
- Bahwa selama saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setelah pergi meninggalkan rumah, Penggugat ada kembali ke rumah lagi karena adanya perdamaian yang diusahakan leh keluarga;
- Bahwa saksi tahu, penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena faktor ekonomi, sebab Tergugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena apa Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa setahu saksi sekarang anak-anak dari Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada dibuat surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok.

3. Saksi 3

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Bpp



adalah ibu kandung dari saksi dan Tergugat adalah ayah kandung saksi;

- Bahwa sekarang Tergugat lagi bekerja;
- Bahwa sekarang saksi ikut dengan Tergugat (Ayah saksi);
- Bahwa benar adik saksi juga ikut dengan Tergugat (Ayah saksi);
- Bahwa Saksi dan adik saksi ikut dengan ayah saksi (Tergugat) bukan dengan ibu saksi (Penggugat) karena ibu saksi (Penggugat) kerja di luar negeri;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena apa Ibu saksi (Penggugat) mengajukan gugatan cerai terhadap ayah saksi (Tergugat) mungkin karena satu dengan yang lain tidak sependapat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat keduanya salah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang selingkuh di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Ibu saksi (Penggugat) dan ayah saksi (Tergugat) sudah tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa ya saksi setuju kalau Ibu saksi (Penggugat) bercerai dengan ayah saksi (Tergugat);
- Bahwa alasan sehingga saksi dan adik saksi ikut dengan ayah saksi (Tergugat) karena Ibu saksi (Penggugat) bekerja diluar negeri;
- Bahwa Ibu saksi (Penggugat) satu tahun kalau kerja diluar negeri dan hanya kalau libur pulang ke Indonesia;
- Bahwa awalnya dari ayah saksi (Tergugat) tidak memperbolehkan saksi dan adik saksi kalau ingin bertemu dengan Ibu saksi (Penggugat) namun belakangan saksi dan adik saksi sudah diperbolehkan oleh ayah saksi (Tergugat) kalau ingin bertemu dengan Ibu saksi (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang membiayai saksi dan adik saksi;

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Bpp



- Bahwa Ibu saksi (Penggugat) tidak ada membiayai Pendidikan saksi dan adik saksi, Ibu saksi (Penggugat) hanya memberi uang jajan kepada saksi dan adik saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi – Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasanya untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 9 Februari 2004 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 8 Februari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 04/Khs/2007 dan dalam perkawinan dikaruniai 3 anak, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputus dengan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada komunikasi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi **SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3;**

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir, karenanya tergugat telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan yang tidak dapat disangkal dan dianggap telah terbukti yaitu:

- Bahwa sesuai dengan bukti P-2, telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut agama Kristen Protestan di Samarinda pada tanggal 9 Februari 2004;
- Bahwa sesuai dengan bukti P-3, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 8 Februari 2007, dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak, yaitu **ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3;**
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2021 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan disebabkan karena perceraian yang dituangkan dalam Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2024, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang;
- Bahwa telah diusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada Bulan Agustus 2021, akan tetapi perdamaian yang diusahakan oleh keluarga tidak terwujud dan Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa disatukan, dimana hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa setelah pergi meninggalkan rumah, Penggugat ada kembali lagi ke rumah untuk diusahakan perdamaian;

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan (bukti P-1) yang isinya disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, salah satunya berisi kesepakatan hak asuh anak, yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah karena percekocokan/pertengkaran yang terus menerus, yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah rumah sejak bulan Maret 2024 dan mengakhiri perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Kristen Protestan dan dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Pondok Karya Agung Blok RC No. 29 RT. 016, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sehingga dengan demikian berdasarkan pada ketentuan *Pasal 21 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975*, Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang secara absolut maupun relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam undang-undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis tidak hanya berpatokan pada alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dan pengakuan Tergugat atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai terpenuhinya alasan perceraian, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran fakta-fakta alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa adapun alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah alasan perceraian yang tercantum dalam *Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975* yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/ pertengkaran yang pada puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sebagaimana dibenarkan dengan keterangan para saksi sehingga keadaan tersebut mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai suami istri menjadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu adanya percekocokan/ pertengkaran yang terus menerus sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan karena perceraian dengan demikian petitum nomor 3 patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan perceraian dan pembagian hak asuh anak, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2024 yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi di persidangan, jika benar pernah ada suatu kesepakatan yang dibuat secara bawah tangan oleh para pihak yang namanya tercantum dalam fotocopy perjanjian bawah tangan tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan yang dibuat secara bawah tangan harus dibuktikan terlebih dahulu apakah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 jo.1338 KUH Perdata, yaitu, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang;

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam persidangan, diketemukan fakta bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak ada paksaan atau tekanan, dan berdasar kehendak sendiri; tidak dibuat oleh seseorang yang tidak cakap hukum; berisi tentang pokok tertentu yaitu perceraian dan hak asuh anak; serta dilandasi oleh sebab yang tidak dilarang,

Menimbang, bahwa persoalan hak asuh anak pasca perceraian dalam Surat Pernyataan tersebut, terdapat yurisprudensi mengenai hak asuh anak yang terdapat dalam Putusan MA Nomor 102 K/Sip/1973, dimana Kaidah yang terkandung pada putusan tersebut adalah bahwa ibu diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, yang mana di persidangan diketemukan dari keterangan saksi bahwa ibu anak tersebut (Penggugat) sudah satu tahun bekerja di luar negeri dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat, terlebih Tergugat membolehkan Penggugat menemui dan memberikan biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal itu berkesesuaian dengan isi Pasal 41 huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Menimbang bahwa karena alasan tersebut di atas, Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Juni 2024 tersebut sah menurut hukum dan petitum nomor 2 dan 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena telah ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996 yang memiliki kaidah: "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan", dan di dalam persidangan ini telah dapat dibuktikan Surat Pernyataan tanggal 25 Juni 2024 yang salah satu isinya mengenai hak asuh anak sesuai dengan dokumen aslinya dan dikuatkan dengan keterangan saksi, maka petitum nomor 4 menurut hukum patut dikabulkan;

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 3 dari Gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum nomor 5 dari gugatan Penggugat yaitu agar Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan dan/atau yang ditunjuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dicatat dalam Buku Register tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan selanjutnya untuk menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah menerima salinan resmi dari Putusan ini, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya dan seluruh petitum dikabulkan adalah beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Samarinda dan dicatat serta didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, dan perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, dan perceraian tersebut dianggap terjadi serta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatat, maka berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1020 K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987);

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka haruslah putusan pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Dinas

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat Petitum Point ke 1 (satu) dapat dikabulkan seluruhnya dengan penyesuaian rumusan redaksional sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini serta biaya perkara ditanggung oleh Tergugat sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa Tergugat meski telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum maka beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Mengingat dan memperhatikan khususnya Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perkawinan Nomor 07/GPT PETRA/SMD/II/04 tertanggal 9 Februari 2004 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 04/Khs/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara **Putus** karena perceraian dengan segala akibatnya;
4. Menetapkan Tergugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak bernama:
 - a. ANAK 1, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Balikpapan, Tanggal 02 Mei 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 195/Disp/2008 tertanggal 28 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

b. ANAK 2, Jenis kelamin Perempuan, Tempat Lahir Manado, Tanggal 16 Februari 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171MSL2014000465 tertanggal 13 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;

c. ANAK 3, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir Balikpapan, Tanggal 24 Desember 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 196/Disp/2008 tertanggal 28 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, agar didaftarkan dalam daftar perceraian yang telah disediakan untuk itu dan supaya Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan mengeluarkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan Perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Perceraianya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. dan Rusdhiana Andayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 17 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Fery Gabe Mp., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fery Gabe Mp., S.H..

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp	100.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp	48.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
-	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 218.000.00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)